

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/127/Kept/403.013/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMUDA PELOPOR KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Nomor 427/5191/117.2/2021 Perihal Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur akan mengadakan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021 sehingga terhadap Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan dimohon untuk segera mengadakan Seleksi Pemilihan Pemuda Pelopor;
 - b. bahwa agar seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan lancar dan dapat menghasilkan pemuda pelopor sesuai persyaratan, maka perlu dibentuk panitia seleksi yang beranggotakan unsur satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemuda Pelopor Kabupaten Magetan Tahun 2021;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 Pengembangan Kewirausahaan tentang Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Sarana Kepemudaan (Lembaran Tahun Republik Indonesia 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
- 4. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 2020 Nomor Magetan Tahun 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);
- 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Nomor 427/5191/117.2/2021 Perihal Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Panitia Seleksi Pemuda Pelopor Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan peserta seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Magetan yang meliputi bidang:
 - 1. Bidang Pendidikan;
 - 2. Bidang Agama, Sosial dan Budaya;
 - 3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata;
 - 4. Bidang Pangan;
 - 5. Bidang Inovasi Teknologi.
- b. melaksanakan seleksi administrasi;
- c. melakukan verifikasi dan peninjauan ke lapangan ;
- d. penilaian terhadap peserta seleksi Pemuda Pelopor;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Magetan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 April 2021
BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN AUKUM

AKA RISDIYANTO, S.H., M.S.

Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/127/Kept/403.013/2021

TANGGAL: 12 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PEMUDA PELOPOR KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

	KEDUDUKAN		
NO	DALAM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
	PANITIA		
1	2	3	4
I.	Pembina	Bupati Magetan	
II.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten	
		Magetan	
III.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan,	
		Kepemudaan dan Olahraga	
IV.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Pendidikan,	
		Kepemudaan dan Olahraga	
V.	Sekretaris II	Kepala Bidang Kepemudaan dan	
		Olahraga pada Dinas Pendidikan,	
		Kepemudaan dan Olahraga	
VI.	Seksi-seksi		
	1. Dokumentasi	a. Kepala Seksi Pembinaan	
		Olahraga pada Dinas	
		Pendidikan, Kepemudaan dan	
		Olahraga;	
		b. 1 (satu) Orang Penyusun	Hadi Purnomo, AMKL.
		Kebutuhan Sarana Prasarana	
		pada Dinas Pendidikan,	
		Kepemudaan dan Olahraga;	
			Aulia Ahmad Affaisal, A.Md
		Teknologi Informasi pada Dinas	
		Pendidikan, Kepemudaan dan	
		Olahraga.	
	2. Konsumsi		Ria Fitri Handana, SP.
		Olahraga pada Dinas	
		Pendidikan, Kepemudaan dan	
		Olahraga Kabupaten Magetan;	T74:11-
		b. 1 (satu) Orang Pengadministrasi	LUK

	KEDUDUKAN		
NO	DALAM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
	PANITIA		
1	2	3	4
		Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan; c. 1 (satu) Orang Pengelola	Endang Supadmawati, S.Pd.
		Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.	Endang Supadmawau, S.Fd.
	3. Perlengkapan	a. Kepala Seksi Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;	
		 b. 1 (satu) Orang Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 	Suhartono, S.Pd
		c. 1 (satu) Orang PengelolaTeknologi Informasi pada DinasPendidikan, Kepemudaan danOlahraga.	Anggoro Pambuka C, A.Md.
	4. Juri/Penilai	 a. Kepala Seksi Pembinaan kepemudaan dan Kepramukaan pada Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan; 	
		 b. Kepala Subbagian Kesejahteran Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; c. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 	

	KEDUDUKAN	
NO	DALAM	JABATAN DALAM DINAS KETERANGAN/NAMA
	PANITIA	
1	2	3 4
		Lingkungan Hidup pada Dinas
		Lingkungan Hidup Kabupaten
		Magetan;
		d. Kepala Bidang Kebudayaan
		pada Dinas Pariwisata dan
		Kebudayaan Kabupaten
		Magetan;
		e. Kepala Seksi Inftrastruktur TIK
		pada Dinas Komunikasi dan
		Informasi Kabupaten Magetan;
		f. 1 (satu) Orang Pejabat Trianggono, S.E.
		Pelaksana pada Dinas Tanaman
		Pangan, Holtikura, Perkebunan
		dan Ketahanan Pangan.

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004